



**Nomor 151/Pid.C/2018/PN Pwd**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULI SAPUTRO;  
Tempat lahir : GROBOGAN;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sopyonyono V Rt.01 Kel Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

SANDI M. ALAYUBI, S.H.M.H. ....H a k i m;  
WARKHAMNI EKA N,S.H. ....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Purwodadi tanggal: 7 November 2018, Nomor: BP/08/XI/2018/Sek PWDD;

- Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;
- Keterangan saksi-saksi: 1. ARIF DILIYANTO dan 2. SUKARJO, dengan keterangan:  
Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekira pukul 21.00 wib. Menemukan seorang laki-laki Bertempat di Cafe HI di Lingkungan Nglejok Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Terdakwa telah menjual minuman keras tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang keberatan ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan berupa:
  - 2 (dua) botol Bir Putih merk PROST;
  - 2 (dua) botol Bir Hitam Guinnes;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa YULI SAPUTRO;

Membaca surat dakwaan beserta barang bukti dan keterangan lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat, pasal 33 Ayat 1 jo Pasal 24 ayat 2 Perda. Kab. Grobogan No.15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YULI SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menjual Minuman Beralkohol Golongan A Tanpa Ijin Pejabat Yang Berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI SAPUTRO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol Bir PROST
  - 2 (dua) botol Bir Hitam GuinessDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari: Rabu, tanggal: 7 November 2018, oleh kami: SANDI M. ALAYUBI, S.H.M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: WARKHAMNI EKA N, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri oleh WIDARMIN Penyidik dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

*Tertanda*

*Tertanda*

WARKHAMNI EKA N, S.H.

SANDI M. ALAYUBI, S.H.M.H.